



PERADILAN SISTEM PROGRAM MONITORING
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Suai
Januari 2021

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menguraikan fakta dan proses persidangan di pengadilan berdasarkan pemantauan independen JSMP, dan kesaksian yang diberikan oleh para pihak di depan pengadilan. Informasi ini tidak mencerminkan pendapat JSMP sebagai lembaga.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP berpendapat bahwa tidak ada pembenaran untuk kekerasan terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Suai

1. Jumlah total kasus yang dipantau oleh JSMP: 12

Artikel	Jenis Kasus	Jumlah kasus
Pasal 145 KUHP (KUHP) serta Pasal 2, 3, 35 UU A-KDRT	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang bercirikan kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 tentang konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 tentang hubungan keluarga, pasal 35 tentang perbedaan jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pasal 36 tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan publik	9
Pasal 243 KUHP	Menghalangi otoritas publik	1
Pasal 23 dan 172 KUHP	Percobaan pemerkosaan	1
Pasal 1757, 1758, 1759, 1762, 1765, 1786, 1782, 1804, 1805 dari KUH Perdata	Pengaturan hak pelaksanaan perwalian	1
Total		12

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 7

Jenis putusan	Pasal	Jumlah kasus
Penangguhan pelaksanaan hukuman penjara	Pasal 68 dari KUHP	3
Denda	Pasal 67 dari KUHP	3
Pengesahan perjanjian damai		1
Total		7

3. Jumlah kasus yang ditangguhkan berdasarkan pemantauan JSMP: 0

4. Total jumlah kasus yang diproses berdasarkan pemantauan JSMP: 5

B. Uraian singkat tentang persidangan dan putusan dalam kasus ini

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus : 0018/18. CVMC
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : Benjamin Barros
 JPU : Napoleão Soares da Silva
 Pembela : Domingos dos Santos
 Putusan : Denda sebesar US \$ 60,00

Pada tanggal 20 Januari 2021 Pengadilan Distrik Suai membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC melawan korban, istrinya, yang diduga terjadi di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 September 2018, pukul 07.30, terdakwa mengambil sebatang kayu dan memukul korban satu kali di sisi kiri tubuhnya. Korban tidak terima dan mengambil gunting dan mencoba menikam terdakwa, namun gagal karena terdakwa mengambil gunting dari korban dan memukul tangannya sehingga mengakibatkan luka dan sakit. Sebelum kejadian tersebut terdakwa menyuruh korban untuk membuat kopi, tetapi korban tidak mau sehingga terjadilah kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga orang.

tahun penjara atau denda serta Pasal 2 (a), 3 (a), 35 (b) dan 36 Undang-Undang Menentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa beberapa jam setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia menyesali perilakunya, baru pertama kali melakukan kekerasan dan berjanji tidak akan mengulangi perilakunya di kemudian hari.

Selain itu, korban membenarkan fakta yang ada dalam dakwaan dan juga membenarkan pernyataan terdakwa bahwa beberapa jam setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada korban. Korban menambahkan bahwa semenjak kejadian tersebut terdakwa tidak pernah memukulnya.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan fakta tersebut dibenarkan oleh korban. Untuk itu JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 145 KUHP dan JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda kepada terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam surat dakwaan, menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali dan tidak memukul korban lagi.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta tersebut, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil sebatang kayu dan memukul korban satu kali di sisi kirinya, sehingga korban mengambil gunting dan bermaksud untuk menikam terdakwa, tetapi tidak dilakukan karena terdakwa berhasil mengambil gunting dari korban dan gunting itu mengenai tangan korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan, dan pertimbangan pengadilan atas keadaan/hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, pengadilan menyimpulkan perkara tersebut dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar US \$ 60 yang akan dibayar secara berangsur setiap hari sebesar \$ 1,00 selama 60 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor kasus : 0010/18. CVMCT

Komposisi Pengadilan	:Tunggal
Hakim	:Benjamin Barros
JPU	:Napoleão Soares da Silva
Pembela	:Domingos dos Santos
Putusan	:Denda sebesar US \$ 60,00

Pada tanggal 20 Januari 2021 Pengadilan Negeri Suai membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdA melawan korban, istrinya, yang diduga terjadi di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, pukul 09.00, terdakwa menampar satu kali di bagian belakang leher korban dan menendang korban satu kali di betis kirinya. Sebelumnya korban mengirimkan pesan kepada ibu terdakwa bahwa terdakwa sudah menikah. Oleh karena itu terdakwa dan korban bertengkar dan penyerangan pun terjadi.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2 (a), 3 (a), 35 (b) dan Pasal 36 dari UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menggunakan haknya untuk tetap diam. Korban membenarkan fakta yang tertuang dalam dakwaan dan menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada korban dan terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain terhadap korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa meskipun terdakwa memilih hak untuk diam, namun ia tetap bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban, dan meskipun telah berdamai kembali namun perlu mencegah terdakwa melakukan tindak pidana lebih lanjut di kemudian hari. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara empat bulan terhadap terdakwa, namun ditangguhkan selama satu tahun.

Sedangkan Pembela Umum menyatakan bahwa dalam persidangan terdakwa memilih hak untuk diam dan korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu Pembela Umum meminta agar pengadilan menggunakan kewenangannya untuk menghukum terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar satu kali di bagian belakang leher korban dan menendang korban satu kali di betis kirinya. Berdasarkan fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan memerintahkan terdakwa membayar denda sebesar US\$60 yang akan cicil setiap hari sebesar \$ 1,00 selama 60 hari. Pengadilan juga memberlakukan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus	: 0084/17. CVSUI
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Patricia de Araujo. FBM Xavier
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Domingos dos Santos
Putusan	: Denda US \$ 45,00

Pada tanggal 22 Januari 2021, Pengadilan Negeri Suai membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MGM melawan, istrinya, yang diduga terjadi di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, pukul 13.00, terdakwa memukul bagian belakang leher korban sebanyak dua kali, memukul dada korban sebanyak tiga kali dan menampar pipi kirinya sebanyak dua kali. Terdakwa juga memukul lengan kiri korban satu kali dan lengan kanan korban satu kali. Sebelum penganiayaan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar karena korban mengirimkan pesan melalui messenger (FB) kepada pria lain dan korban langsung menghapus pesan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2 (a), 3 (a), 35 (b).) dan pasal 36 dari UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tercantum dalam dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa menampar satu kali di bagian belakang leher korban dan memukul lengan kanan korban satu kali, namun terdakwa membantah tuduhan lainnya. Selain itu, terdakwa menyatakan bahwa pada malam hari setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada korban. Terdakwa juga mengatakan bahwa dia menyesali perbuatannya

perilakunya, dan tidak menyerang korban sejak saat itu, terdakwa baru pertama kali melakukan penganiayaan dan berjanji tidak akan mengulangi perilakunya di masa mendatang.

Korban membenarkan fakta yang tertuang dalam dakwaan dan memperkuat pernyataan terdakwa bahwa pada malam hari setelah kejadian terdakwa meminta maaf kepada korban dan terdakwa tidak memukul korban sejak saat itu.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa dalam persidangan terdakwa membantah sebagian fakta dakwaan tersebut, namun korban membenarkan semua fakta yang ada, sehingga terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU meminta kepada pengadilan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun kepada terdakwa.

Sementara, Pembela Umum meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa karena ia mengakui perbuatannya, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali dan berjanji tidak akan menganiayai korban lagi di kemudian hari.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta tersebut, pengadilan menemukan bahwa terdakwa memukul leher bagian belakang korban sebanyak dua kali, memukul dada korban sebanyak tiga kali, menampar pipi kirinya sebanyak dua kali, memukul lengan kirinya satu kali dan memukul lengan kanan korban sekali.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Dengan demikian pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar US\$ 45 yang akan dicicil setiap hari sebesar \$ 0,50 selama 90 hari. Pengadilan juga memberlakukan hukuman alternatif 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus	: 0023/18. ANANV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Victor
JPU Umum	: José Elu
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Putusan	: Dihukum 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 25 Januari 2021, Pengadilan Distrik Suai, melalui pengadilan keliling di Distrik Ainaro, membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JC melawan istrinya, yang diduga terjadi di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 September 2018, sekitar pukul 10.00, terdakwa menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali dan mencekik korban sebanyak dua kali. Tindakan tersebut dilakukan terdakwa karena korban menelepon terdakwa untuk memintanya membolehkan korban melawat kakeknya, namun terdakwa tidak memberikan izin. Korban memutuskan untuk tetap pergi sehingga terdakwa pulang dan mereka bertengkar, kemudian terdakwa melakukan serangan tersebut.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa satu minggu setelah kejadian terbit mereka berdamai kembali. Terdakwa menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali, dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lebih lanjut di kemudian hari.

Selain itu, korban memperkuat fakta yang tertuang dalam dakwaan dan membenarkan pernyataan terdakwa bahwa setelah satu minggu mereka rujuk kembali. Korban juga menyatakan bahwa sampai saat ini terdakwa belum melakukan penyerangan terhadap korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan penegasan yang diberikan oleh korban. Selain itu, mengingat kekerasan dalam rumah tangga merajalela di semua wilayah, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara enam bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama satu tahun.

Sedangkan Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan baru merupakan pelaku pertama kali, oleh karena itu Pembela Umum meminta agar pengadilan menggunakan kewenangannya untuk menghukum terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar pipi kanan korban dua kali dan mencekiknya dua kali. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, merupakan pelaku pertama kali, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan menjatuhkan pidana penjara 6 bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 1 tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus : 0017/20. ANANV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : José Elu
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Putusan : Dihukum 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 25 Januari 2021, Pengadilan Negeri Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Ainaro membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CX melawan korban DP, sebagai menantu perempuannya, yang diduga terjadi di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, pada pukul jam 11 pagi, korban dan suaminya bertengkar dan korban mengumpat pada suaminya. Kemudian terdakwa mengambil sebatang kayu dan memukul punggung korban sebanyak dua kali yang menyebabkan sakit dan bengkok. Korban kemudian dirawat di Rumah Sakit Rujukan di Distrik Ainaro.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (c), 35 (b) dan 36 UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa secara total mengakui fakta-fakta yang tertuang dalam dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa memukul korban untuk memberinya pelajaran agar tidak mengumpat dikemudian hari karena korban mengumpat dan menggunakan kata-kata yang tidak disukai terdakwa. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya dan merupakan pelaku pertama kali.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam surat dakwaan JPU dan menyatakan bahwa mereka telah berdamai kembali dan saat ini korban tetap tinggal dengan terdakwa sebagai pencari nafkah/kebutuhan sehari-hari.

Tuntutan dan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap menantu perempuan berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi dari korban. Oleh karena itu untuk mencegah terdakwa melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari, karena terdakwa dan korban tinggal serumah, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara enam bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama satu tahun.

Pembela umum meminta pengadilan menggunakan kewenangannya untuk menghukum terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan merupakan pelaku pertama kali.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil sebatang kayu dan memukul punggung korban sebanyak dua kali. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan segala keadaan yang meringankan, seperti terdakwa mengaku, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya, dan merupakan pelaku pertama kali, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 1 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus : 0022/20. ANANV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Eusébio Xavier Victor
JPU : José Elu
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Putusan : Dihukum 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 25 Januari 2021, Pengadilan Negeri Suai melalui pengadilan keliling Distrik Ainaro membacakan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdC melawan suaminya, yang diduga terjadi di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020, pukul 10.00, terdakwa mengambil pisau dan memotong tangan kiri korban yang mengakibatkan luka kecil dan pendarahan hebat. Korban dirawat di Rumah Sakit Rujukan Ainaro. Sebelumnya, terdakwa dan korban bertengkar tentang barang yang dibeli dari sebuah kios di Dili. Dalam pertengkaran tersebut terdakwa mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada korban, sehingga korban melempar sebuah cangkir dan pecahan cangkir tersebut mendarat di kaki terdakwa yang mengakibatkan luka-luka. Oleh karena itu terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (a) dan 36 dari UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam surat dakwaan, dan juga menyesali perbuatannya. Terdakwa juga mengatakan bahwa dia adalah pelaku pertama kali dan di hadapan pengadilan terdakwa berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi terhadap korban atau orang lain di masa depan. Terdakwa menambahkan bahwa setelah kejadian ini mereka berdamai.

Selain itu, korban membenarkan fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menyatakan bahwa setelah kejadian ini mereka rujuk kembali dan tidak ada penyerangan lebih lanjut yang terjadi.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena mengambil pisau dan memotong tangan korban. Oleh karena itu meskipun telah berdamai, untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam rumah tangganya, JPU meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara enam bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama satu tahun.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, menyesali perbuatannya dan merupakan pelaku pertama kali. Oleh karena itu, Pembela Umum meminta agar pengadilan menggunakan kebijaksanaannya untuk menghukum terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa memotong tangan kiri korban dengan pisau. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu bahwa terdakwa mengakui fakta, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, dan merupakan pelaku pertama kali, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara terhadap terdakwa, ditangguhkan selama 1 tahun.

7. Kasus perdata pengaturan hak pelaksanaan perwalian

Nomor Kasus : 0115/20. CVTDS
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Patricia de Araujo Fatima Barreto Magno Xavier
JPU : José Elo (mewakili anak di bawah umur)
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Putusan : Pengesahan penarikan pengaduan

Pada tanggal 25 Januari 2021 Pengadilan Distrik Suai, melalui pengadilan keliling di Distrik Ainaro, mencoba melakukan konsiliasi dalam kasus peraturan pelaksanaan kewenangan orang tua yang melibatkan GGT (berumur 1 tahun) melawan para pihak termohon DA (laki-laki) dan SA (perempuan), yang merupakan orang tua pemohon, di Distrik Ainaro.

Keadaan dan latar belakang

Pada bulan September 2020 termohon perempuan membawa anaknya ke rumah termohon laki-laki tetapi keluarga termohon laki-laki tidak memperlakukan termohon perempuan dengan baik dan menceritakan hal-hal tentang dirinya kepada orang lain, sehingga termohon laki-laki dan perempuan bertengkar, dan mencoba menyelesaikan masalah tetapi tidak ada solusi sehingga mereka berpisah. Setelah berpisah, termohon laki-laki tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anaknya dan tidak memberikan tunjangan kepada anaknya. Sebelum kejadian ini termohon perempuan dan termohon laki-laki tinggal bersama orang tua termohon perempuan dan setelah kejadian ini termohon laki-laki kembali tinggal bersama keluarganya.

Kasus ini berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan hak perwalian/orang tua sesuai dengan Pasal 1757, 1758 (1), 1759, 1762, 1765, 1786, 1787 (2), 1782, 1804 dan 1805 KUH Perdata.

Percobaan konsiliasi

Dalam upaya konsiliasi termohon laki-laki dan perempuan bersepakat bahwa anak tetap tinggal dengan termohon perempuan. Termohon laki-laki akan memberikan tunjangan kepada anaknya sebesar US\$30.00 setiap bulan untuk dibayarkan kepada termohon perempuan. Selain itu, mereka sepakat bahwa dari hari Senin sampai Jumat anak akan tinggal dengan termohon perempuan dan pada hari Sabtu pukul 08.30 termohon laki-laki akan menjemput anak dari termohon perempuan dan menyerahkan anak kembali kepada termohon perempuan pada hari Minggu pukul 08.30. Selanjutnya pada hari ulang tahun anak tersebut termohon laki-laki dapat mengajak anak tersebut untuk merayakan ulang tahun bersamanya.

Tuntutan akhir

JPU yang mewakili anak tersebut meminta pengadilan untuk menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh kedua termohon tentang bagaimana mereka akan merawat anak tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak mengenai tunjangan, tempat tinggal, dan jadwal kunjungan, pengadilan menyimpulkan hal ini dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Ana Paula Marçal
Direktur Eksekutif JSMP
Telepon: 3323883/77040735
Email: ana@jsmp.tl info@jsmp.tl
Website: <http://jsmp.tl>